



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat;
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat;
 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 10. Pengujian adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta dan kendaraan khusus dalam rangka kemudahan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
 12. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;
 13. Uji ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan sesuatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Surat Perintah dari pemeriksa atau penguji;
 14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
 15. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
 16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
 17. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
 18. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
 19. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
 20. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
 21. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
 22. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
 23. Buku uji adalah tanda bukti data suatu lulus uji berkala yang berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
 24. Tanda uji adalah suatu tanda bahwa kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
 25. Tanda Uji adalah suatu tanda berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bahwa kendaraan telah diuji dengan hasil baik;
 26. Tanda samping adalah tanda/tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji yang berat barang kendaraan, jumlah berat kombinasi kendaraan bermotor (JBKB) jumlah

- berat yang diperbolehkan (JBB) daya angkut, masa berlaku uji dan kelas jalan yang boleh dilalui;
27. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan, mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
 28. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
 29. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi/Lembaga yang sejenis, bentuk usaha tetap serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
 30. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 31. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah yang pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 37. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
 38. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT, SKRDLB dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
 39. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan persyaratan administrasi;
 40. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana tentang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil penumpang umum;

- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kereta gandengan;
- f. Kereta tempelan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekwensi pengujian kendaraan bermotor.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud, didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendaftaran, biaya uji berkala, pembubuhan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji serta penggunaan/penggantian buku uji.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperolehkan (JBB);
- (2) Besarnya Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Mobil Penumpang	Rp. 37.500,00
b. 1) Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 Kg	Rp. 50.000,00
2) Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500 Kg	Rp. 65.000,00
c. 1) Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 Kg	Rp. 50.000,00
2) Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500 Kg	Rp. 65.000,00
d. 1) Kendaraan Khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg	Rp. 50.000,00
2) Kendaraan Khusus dengan JBB diatas 2.500 Kg	Rp. 65.000,00
e. Kereta Gandengan	Rp. 45.000,00
f. Kereta Tempelan	Rp. 45.000,00

- (3) Besarnya Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) tidak termasuk biaya buku uji dan stiker sebesar Rp. 25.000,00;
- (4) Besarnya Biaya Retribusi Pengujian Ulang Kendaraan Bermotor sama dengan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka di keluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Setiap kendaraan uji yang masa ujinya telah berakhir dan ternyata tidak uji berkala tepat pada waktunya, dikenakan sanksi setiap bulan keterlambatan sebagai berikut :

a. Mobil Penumpang	Rp.	7.500,00/bulan
b. 1) Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 Kg	Rp.	8.000,00/bulan
2) Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500 Kg	Rp.	10.000,00/bulan
c. 1) Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 Kg	Rp.	8.000,00/bulan
2) Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500 Kg	Rp.	10.000,00/bulan
d. 1) Kendaraan Khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg	Rp.	8.000,00/bulan
2) Kendaraan Khusus dengan JBB diatas 2.500 Kg	Rp.	10.000,00/bulan
e. Kereta Gandengan	Rp.	7.500,00/bulan
f. Kereta Tempelan	Rp.	7.500,00/bulan

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan dan diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
UANG PERANGSANG/UPAH PUNGUT

Pasal 25

Kepada aparat pemungut dan/atau instansi pelaksana pungutan retribusi diberikan uang perangsang/upah pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah dan pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang sah;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap perijinan angkutan umum di terminal;
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, dan 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai dan semua Peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat


Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, bidang transportasi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis terutama dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Disamping itu transportasi mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memperlancar perekonomian yang secara langsung dapat mempengaruhi aspek kesejahteraan hajat hidup masyarakat, oleh karena itu maka pengaturan dan pengembalian yang baik di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat diharapkan;
2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan termasuk sarana dan prasarana jalan serta terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan perawatan/pemeliharaan serta pengawasan yang pada akhirnya bermuara pada pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk didalamnya persyaratan tentang ambang batas emisi gas buang dan kebisingan;
3. Selama ini di dalam menangani kendaraan bermotor wajib uji khususnya dari aspek teknis mengacu pada ketentuan perundang-undangan lalu lintas, peraturan pelaksanaan serta Keputusan Menteri Perhubungan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perekonomian kendaraan bermotor serta tuntutan kebutuhan masyarakat akan jaminan teknis terhadap keamanan dan keselamatan muatan baik orang maupun barang, maka ketentuan yang mengatur Pengujian Kendaraan Bermotor dan dasar pungutannya di Kabupaten Kutai Barat yang ada saat ini yakni Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005;
4. Oleh karena itu dalam rangka pembinaan, mengakomodasi tuntutan masyarakat terhadap jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang lebih baik serta kepastian hukum terutama dari aspek pungutan retribusi, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 diperlukan Peraturan Daerah sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah yang lama. Dalam Peraturan Daerah itu selain menjiwai ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, juga bersifat pelayanan umum dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengoperasikan kendaraannya di jalan. Selanjutnya sebagai konsekuensi dari pembinaan, pengaturan dan pelayanan, maka untuk kepentingan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat pengguna jasa Pengujian Kendaraan Bermotor maka dipungut retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi jasa umum dimaksud; adalah didasari kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas

- Pasal 4
Subjek Retribusi Badan adalah termasuk lembaga/instansi pemerintah.
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Yang dimaksud dengan Tingkat Penggunaan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah dimana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa setiap kendaraan bermotor adalah wajib uji diharuskan melakukan uji setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Pasal 7
Ayat (1)
Selain prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi yang unsur-unsurnya harus terpenuhi, tujuan utama dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam pengoperasian di jalan terhadap kendaraan yang diuji.
- Ayat (2)
Yang dimaksud biaya uji berkala Pemeriksaan sistem kemudian, sistem kelistrikan (lampu–lampu), sistem rem, sistem suspensi, sistem roda, penerus daya, mesin, konstruksi rumah-rumah (karesori) dan perlengkapan.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Biaya retribusi Pengujian tersebut meliputi biaya pendaftaran, biaya uji berkala, pembubuhan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji termasuk baut, mur, kawat alur dan segel serta biaya penggunaan/penggantian buku uji.
- Ayat (3)
Jika pada saat melakukan pendaftaran uji buku uji, kendaraan tersebut masih dapat dipergunakan (lembaran pengesahan dan waktu berlaku uji masih ada), maka biaya buku uji tidak dipungut.
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Masa Retribusi sama dengan masa berlakunya uji berkala yaitu selama 6 (enam) bulan, selanjutnya pemilik kendaraan wajib uji dapat mengajukan permohonan uji berikutnya.
- Pasal 11
Retribusi terutang dapat dipersamakan dengan masa uji tidak berlaku lagi.
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Sanksi keterlambatan dikenakan pada setiap subjek retribusi yaitu terhitung pada saat tidak berlakunya lagi masa uji/tanda uji dengan kelipatan sampai dengan melakukan pendaftaran uji.
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas

- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 120